KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DANA IBADAH UMRAH DI INDONESIA

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh

Gelar Magister Hukum (M.H)

NANDA DHENI APRIANSYAH PRATAMA
NIM. 02012681620009

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2019

KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DANA IBADAH UMRAH DI INDONESIA

OLEH :

NANDA DHENI APRIANSYAH PRATAMA
02012681620009

Telah Disetujui untuk Mengikuti Ujian Tesis
Palembang, 21 Mei 2019

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H	Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H
NIP 195412141981031002	NIP 195801151983031006

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP 196509181991022001

Dekan,

Dr. Febrian, SH., M.S
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	: Nanda Dheni Apriansyah Pratama
Nomor Induk Mahasiswa (NIM)	: 02012681620009
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama	: Hukum Pidana dan HAM

Dengan ini menyatakan bahwa

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki *(footnote)* dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan sertifikat karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma – norma yang berlaku.

Palembang, 21 Mei 2019
Yang membuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL
1D423AFF481065493
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Nanda Dheni Apriansyah Pratama
NIM : 02012681620009

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto : *Jangan takut dengan kegagalan, karena kegagalan merupakan awal dari keberhasilan*

Tesis ini kupersembahkan kepada:

- *Almamaterku*
- *Dosen pengajar*
- *Ayahanda H. KGS. Zainuddin Ali, S.H dan Ibunda Hj. Tuti Rezeki, S.H, M.H*
- *saudariku, Amalia Ramadhani Puteri, S.H*
- *Keluarga, Sahabat - sahabatku dan calon pedamping hidupku tersayang*

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan tesis ini, Penulis mendapatkan bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar - besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Hj. Nashriana, S.H,. M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H,. M.H, selaku Pembimbing akademik terima kasih telah memberikan bantuan dan mengarahkan secara akademik, nasihat, dan semangat dari awal kuliah sampai akhir kuliah selama ini;
7. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H, selaku Pembimbing Utama, terima kasih atas waktu, dukungan dan bimbingan yang diberikan dalam penulisan tesis ini;
8. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H, selaku Ketua Program Dokter Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Pembimbing Pembantu, terima kasih atas waktu, dukungan dan bimbingan yang diberikan dalam penulisan tesis ini;

9. Bapak H. Daram, SIP., S.Pd.I., selaku Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, terima kasih atas waktu, saran dan bantuannya dalam memperoleh data, sehingga Penulis dapat menyusun tesis ini dengan baik;
10. Bapak H. A. Mirwan Chaniago. S.H.I., M.Si., selaku Kepala Sesi Sistem Informasi Bidang Haji dan Umrah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, terima kasih atas waktu dan bantuannya dalam memperoleh data, sehingga Penulis dapat menyusun tesis ini dengan baik;
11. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih banyak atas semua ilmu pengetahuan dan nasehat yang telah diberikan kepada Penulis;
12. Seluruh staff Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas waktu, bantuan dan dukungannya;
13. Kedua orang tua Bapak (H. Zainuddin Ali, S.H.) dan Ibu (Hj. Tuti Rezeki, S.H., M.Hum.) yang sangat saya cintai, terima kasih atas semua kasih sayang, nasehat dan dukungannya selama ini;
14. Saudariku Amalia Ramadhani Puteri, S.H., terima kasih atas semua kasih sayang dan dukungannya selama ini;
15. Seluruh teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2016, terima kasih atas semua bantuannya;
16. Imas Dirga Ayudhia Akbar, A.Md, terima kasih atas perhatian, motifasi dan dukungannya selama ini;

Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kiranya Allah SWT. senantiasa melindungi dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Amin.

Palembang, 21 Mei 2019

Penulis

Nanda Dheni Apriansyah Pratama

NIM : 02012681620009

KATA PENGANTAR

Bismillahhirahmannirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "**KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DANA IBADAH UMRAH DI INDONESIA".** Adapun tujuan penulisan tesis ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna. Akan tetapi, dengan kemampuan yang Penulis miliki serta bimbingan dari dosen pembimbing yaitu Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H dan Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H, maka penulis mencoba untuk menyusun tesis ini dengan sebaik – baiknya. Oleh karena itu, Penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan mengharapkan kritik dan saran guna kesempurnaan tesis ini. Besar harapan agar kiranya tesis ini dapat bermanfaat bagi keperluan akademis dan praktis, khususnya dikalangan civitas akademika Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahiwabarakatuh

Palembang, 21 Mei 2019
Penulis,

Nanda Dheni Apriansyah Pratama
NIM : 02012681620

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN..... ii

PERNYATAAN..... iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

UCAPAN TERIMAKASIH v

KATA PENGANTAR..... viii

DAFTAR ISI..... ix

ABSTRAK xi

ABSTRACT..... xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 9

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat Penelitian 10

E. Ruang Lingkup Penelitian..... 11

F. Kerangka Teoritik 12

G. Metode Penelitian..... 18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritik Kebijakan Kriminal 25

B. Kajian Teoritik Tindak Pidana Menurut Hukum Positif..... 39

C. Kajian Teoritik Tindak Pidana Menurut Hukum Islam 50

D. Kajian Teoritik Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan..... 54

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Dana Ibadah Umrah di Indonesia 68

B. Upaya Non Penal dalam Pencegahan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Dana Ibadah Umrah di Indonesia 91

C. Kebijakan Pengaturan Ibadah Umrah di Indonesia dimasa yang akan datang..... 109

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 121

B. Saran..... 123

DAFTAR PUSTAKA..... 125

LAMPIRAN

ABSTRAK

Judul Tesis : Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Dana Ibadah Umrah Di Indonesia.

Penipuan dan penggelapan terhadap harta kekayaan akan timbul karena adanya tingkat kehidupan masyarakat rendah sehingga berakibat semakin melunturnyanilai - nilai kehidupan.Nilai - nilai kehidupan masyarakat yang rendah, memiliki peluang tertentu kepadasebagian masyarakat untuk melakukan suatu tindak pidana yang erat hubungannya dengan kepercayaan dan harta kekayaan , yaitu tindak pidana penipuan dan penggelapan. Sebagai contoh pada pertengahan tahun 2017 digemparkan kasus penipuan jemaah Umrah dari salah satu travel biro perjalanan penyelenggaraan Umrah di Indonesia yaitu First travel. Sebanyak 58.682 calon jemaah Umrah batal berangkat ke tanah suci dan pada awal tahun 2018 terjadi kembali kasus penipuan yang dilakukan Abu Tour biro travel perjalanan penyelenggaraan Umrah, sebanyak 96.601 calon jemaah umroh kembali batal berangkat ke tanah suci, total kerugian dana sebesar 1,4 triliun rupiah yang dialami parah calon jemaah haji.).Sehubungan dengan uraian diatas dikaitkan dengan permasalah kasus penipuan dan penggelapan dana ibadah umrah yang sedang terjadi saat ini, Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Dana Ibadah Umrah di Indonesiadalam hal ini bertujuan untuk menganalisisupaya Penal dan non penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Dana Ibadah Umrah di Indonesia, serta kebijakan pengaturan Ibadah Umrah di Indonesia dimasa yang akan datang.Penelitian terhadap permasalahan dengan melaah Undang – Undang dan Peraturan yang berlaku di Indonesia beserta data yang langsung di dapat dari pihak - pihak yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.Upaya pencegahan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Dana Ibadah Umrah di Indonesia lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, Kebijakan pengaturan ibadah umrah di Indonesia dimassa yang akan datang, yaitu melakukan program yang dinamakan dengan (SIPATUH) Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umrah dan Haji Khusus yang dibangun berbasis elektronik untuk memberikan pelayanan dalam sebuah sistem yang terintegrasi dalam rangka memperkuat pengawasan penyelenggaraanumrah di Indonesia dan perluasan cakupan pengawasan sejak pendaftaran sampai kepulangan jemaah umrah yang melakukan ibadah ke tanah suci mekkah.

Kata Kunci : *kebijakan kriminal, penanggulangan tindak pidana penipuan dan penggelapan dana ibadah umrah, kebijakan pengaturan ibadah umrah yang akan datang.*

ABSTRACT

Thesis Title: Criminal Policy In Overcoming The Crime of Umrah Fund Scam and Embezzlement in Indonesia

Wealth scamand embezzlement will exist as a result of low welfare that causes life values to fade.People's lack of life values has a certain potential to cause part of society to commit a criminal act that has high regard to trust and wealth which is the criminal act of scam and embezzlement. For instance, in the middle of 2017 was shocked by the case of theUmrah pilgrimscam committed by one of travel agent in Indonesia, First Travel.There were 58.682 Umrah pilgrims who failed to travel to the Holy Land and in 2018 another case of embezzlement occurred that was committed by Abu Tour Umrah Travel Agent. There were 96.601 Umrah pilgrims who also failed to travel to the Holy Land, which accumulatedlosses of 1,4 Trillion rupiah suffered by the Hajj pilgrims. In relation to the preceding analysis associated with the recent case of Umrah fund scam and embezzlement, Criminal Policy In Overcoming The Crime of Umrah Fund Scam and Embezzlement in Indonesia aims to analyze penal and non penal approach In Overcoming The Crime of Umrah Fund Scam and Embezzlement in Indonesia, as well as policy setting of Umrah pilgrimage in Indonesia in the foreseeable future. The research was conducted by analyzing Law and Policy applied in Indonesia as well as the data gained directly from parties regarded to that matter.Prevention effort for criminal act of Umrah fund scam and embezzlement in Indonesia tends to be an the act to prevent the crime. Policy setting for umrah pilgrimage in Indonesia in the foreseeable future will effectuate a program called (SIPATUH) "Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umrah dan Haji Khusus" which is developed as an electronic based system to provide a service within an integrated system in order to strengthen the supervision of umrah pilgrimage in Indonesia and expansion of supervision scope from registration to arrival of umrah pilgrims who take pilgrimage to the Holy Land Mecca.

KeyWords : *criminal policy,overcoming the crime of umrahfund scam and embezzlement, policy setting of umrah pilgrimage in he foreseeable future.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan kriminal merupakan penanggulangan kejahatan dalam hukum pidana. Prof. Sudarto, S.H., pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu :

a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.

b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aperatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.

c. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang – undangan dan badan – badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma – norma sentral dari masyarakat.[1]

Menurut Marc Angel bahwa kebijakan kriminal adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan *"the rational organization of the control of crime by society".* Bertolak dari pengertian yang dikemukakan Marc Angel ini, G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa *"Criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime".* Berbagai definisi lainnya yang di kemukakan G. Peter Hoefnagels ialah :

a. *Criminal Policy is the science of responses.*

b. *Criminal Policy is the science of crime prevention.*

c. *Criminal Policy is a policy of designating human behavior as crime.*

---

[1] Barda Nawawi Arief, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Pernamedia Group, Edisi kedua cetakan keempat, Jakarta, .hlm.3.

d. *Criminal Policy is a rational total of the responses to crime.*[2]

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat *(social defence)* dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat *(social welfare).* Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarkat".[3]

Sehubungan dengan pengertian kebijakan tersebut diatas dikaitkan dengan permasalah kasus penipuan dan penggelapan dana ibadah umrah yang sedang terjadi saat ini, dimana para calon jamaah umrah yang lebih tepatnya korban penipuan dan penggelapan tour travel batal berangkat ke tanah suci yang melanda masyarakat indonesia saat ini. Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia, dengan 87,18 % dari jumlah penduduk adalah penganut ajaran Islam, mayoritas Muslim dapat dijumpai di wilayah barat Indonesia (seperti di Jawa dan Sumatera) hingga wilayah pesisir Pulau Kalimantan. Sedangkan di wilayah timur Indonesia, persentase penganutnya tidak sebesar di kawasan barat.[4]

Saat ini banyak terjadi tindak pidana penipuan dan penggelapan, bahkan telah berubah dengan berbagai macam bentuk. Perkembangan ini menunjukkan semakin tingginya tingkat intelektualitas dari pelaku kejahatan penipuan dan penggelapan bahkan penipuan dan penggelapan dana ibadah umrah yang terjadi saat ini. Penipuan terhadap harta kekayaan akan timbul karena adanya tingkat kehidupan masyarakat rendah sehingga berakibat semakin melunturnya nilai - nilai kehidupan. Nilai - nilai kehidupan masyarakat yang rendah, memiliki peluang tertentu kepada sebagian masyarakat untuk melakukan suatu tindak pidana

---

[2] *Ibid*, hlm.3-4.

[3] *Ibid*, hlm.4.

[4] Suryodiningrat, Meidyatama (2006-10-02), *"Who Are Indonesians?"*, The Jakarta Post, Diakses Dari Web Inernet : https://www.thejakartapost.com/community/ina3.asp, Diakses tanggal 17-05-2018

yang erat hubungannya dengan kepercayaan dan harta kekayaan , yaitu tindak pidana penipuan dan penggelapan.

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap benda atau barang untuk dimiliki secara pribadi. Penipuan adalah suatu bentuk obral janji. Sifat umum dari obral janji itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barang atau uangnya. Kejahatan penipuan itu termasuk *"materieel delict"* artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibat.[5]

Sebagaimana diatur dalam Buku Kedua Bab XXV Pasal 378 KUHP, yaitu:

> "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.[6]

Kejahatan berupa penipuan dan penggelapan diancam dengan sanksi pidana, dalam penegakannya masih kurang memiliki efek jera terhadap pelanggarannya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan yang diatur dalam undang-undang, namun dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang - undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Indonesia merupakan salah satu negara pengirim jemaah haji terbanyak dibanding negara - negara lain. Hal ini karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Oleh sebab itu, Pemerintahan Kerajaan Arab Saudi juga memberikan kuota haji lebih banyak dibanding yang lain. Kuota haji ini merupakan batasan jumlah jemaah haji Indonesia yang diberikan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi

---

[5] Tri Andrisman, 2011, *Delik Tertentu dalam KUHP*, Bandar Lampung : Unila, hlm.176.

[6] Ketentuan Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

berdasarkan ketetapan Organisasi Konferensi Islam. Setidaknya 200.000 orang diberangkatkan ke Tanah Suci tiap tahunnya guna melakukan rukun islam kelima ini.[7]

Akibat kebijakan ini, angka *waiting list* (daftar tunggu) keberangkatan jemaah haji Indonesia mengalami lonjakan. Dari hal tersebut, diperkirakan, waktu tunggu haji di Indonesia mencapai 8 sampai 35 tahun, meskipun tahun ini kuota haji di Indonesia telah dipulihkan, bahkan ditambah menjadi 221.000 orang dengan rincian 204 jemaah reguler dan 17.000 jemaah plus. Untuk menekan berbagai permasalahan yang muncul akibat pemangkasan kuota haji ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama mengeluarkan kebijakan tentang peraturan pendaftaran haji. Kebijakan tersebut tertera dalam Peraturan Menteri Agama (PAM) nomor 29 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji reguler. Dalam pasal 3 ayat 4 disebutkan jemaah haji yang pernah menunaikan Ibadah Haji baru dapat melakukan pendaftaran kembali 10 tahun sejak kali terakhir mereka naik haji. Artinya, untuk ingin kembali menunaikan ibadah haji, seseorang harus menunggu dengan jeda waktu 10 tahun.[8]

Bagi masyarakat yang sudah menunaikan ibadah haji sesuai dengan Peraturan Mentri Agama Nomor 29 Tahun 2015 tentang Peneyelenggaraan Ibadah Haji reguler dalam pasal 3 ayat 4 disebutkan jemaah yang pernah menunaikan Ibadah Haji dapat melakukan pendaftaran kembali 10 tahun sejak kali terakhir mereka naik haji, mereka yang merindukan untuk beribadah kembali ke tanah suci memilih pengganti Ibadah Haji dengan Ibadah Umrah.

Umrah adalah salah satu kegiatan ibadah dalam agama Islam. Hampir mirip dengan ibadah haji, ibadah ini dilaksanakan dengan cara melakukan beberapa ritual ibadah di kota suci Mekkah, khususnya di Masjidil Haram. Pada istilah teknis syari'ah, Umrah berarti

---

[7]Pengurangan Kuota Haji 20% Tiap Tahunnya, Mengapa? , Diakses Dari Web Internet : https://www.inibaru.id/islampedia/pengurangan-kuota-haji-20-tiap-tahunnya-mengapa, Di Update Tanggal 20 Mei 2018.

[8]*Ibid.*

melaksanakan tawaf di Ka'bah dan sa'i antara Shofa dan Marwah, setelah memakai ihram yang diambil dari miqat, sering disebut pula dengan haji kecil.

Perbedaan umrah dengan haji adalah pada waktu dan tempat. Umrah dapat dilaksanakan sewaktu - waktu (setiap hari, setiap bulan, setiap tahun) dan hanya di Mekkah, sedangkan haji hanya dapat dilaksanakan pada beberapa waktu antara tanggal 8 Dzulhijjah hingga 12 Dzulhijjah serta dilaksanakan sampai ke luar kota Mekkah.

Penyelenggaraan Umrah di Indonesia menurut Peraturan Menteri Agama No 8 Tahun 2018, Pasal 5 ayat 1, yaitu :

"Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dilaksanakan oleh biro perjalanan wisata yang memiliki izin operasional sebagai PPIU".[9]

Indonesia tercatat sebanyak 906 biro perjalanan travel penyelenggaran Ibadah Umrah yang legal sesuai dengan Peraturan Mentri Agama Nomor 8 Tahun 2018, masyarakat dapat bebas memilih biro perjalanan Ibadah Umrah yang ada Indonesia. Menurut Dirjen Pelaksanaan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Abdul Jamil mengatakan sepanjang 2016 terjadi peningkatan jumlah masyarakat yang melaksanakan ibadah Umrah, terjadi peningkatan masyarakat yang menjalankan Umrah, dari semula 717.000 pada 2015, tahun 2016 ini meningkat 818.000 orang lebih, lonjakan masyarakat mengikuti ibadah Umrah juga disebabkan adanya peraturan Kementrian Agama dalam membatasi waktu Haji.[10]

Implikasi adanya peraturan Kementrian agama, membatasi mereka yang sudah pulang dari haji harus menunggu 10 tahun, sehingga terdapat implikasi untuk jemaah melakukan

---

[9] Ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Mentri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah.

[10]Minat Masyarakat Ikut Ibadah Umrah Meningkat , Diakses Dari Web Internet : http://www.netralnews.com/news/religi/read/43015/2016..minat.masyarakat.ikuti.ibadah.umrah.meningkat, Di Update Tanggal 20 Mei 2018.

Umrah. Namun disayangkan, banyak persoalan yang masih ditemui dalam pelaksanaan ibadah Umrah seperti jemaah yang terlantar, visa, gagal berangkat, penipuan penyelenggaraan yang intinya merugikan jemaah.

Sebagai contoh pada pertengahan tahun 2017 digemparkan kasus penipuan jemaah Umrah dari salah satu travel biro perjalanan penyelenggaraan Umrah di Indonesia yaitu First travel. Sebanyak 58.682 calon jemaah Umrah batal berangkat ke tanah suci dan pada awal tahun 2018 terjadi kembali kasus penipuan yang dilakukan Abu Tour biro travel perjalanan penyelenggaraan Umrah, sebanyak 96.601 calon jemaah umroh kembali batal berangkat ke tanah suci, total kerugian dana sebesar 1,4 triliun rupiah yang dialami parah calon jemaah haji tersebut.[11]

Penipuan terhadap penyelenggaraan ibadah umrah yang melanggar kewenangan dan penyalahgunaan hak, walaupun pemerintah telah mengeluarkan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umroh, yang telah berlangsung kurang lebih 4 tahun diberlakukannya, namun masih banyak biro perjalanan umrah yang melakukan penipuan kepada calon jemaah umrah. Di jelaskan dalam Pasal 63 Ayat 2 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umroh, yaitu :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan jemaah umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500. 000. 000,- (lima ratus juta rupiah)”.[12]

---

[11] Terungkap ! Total Korban Abu Tour 96 Ribu Jemaah Umrah, Diakses Dari Web Internet : https://news.detik.com/berita/3981630/terungkap-total-korban-abu-tours-96-ribu-jemaah-umrah, , Di Update Tanggal 20 Mei 2018.

[12] Ketentuan Pasal 63 Ayat 2 Peraturan Mentri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah.

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut karena berdasarkan banyak kejadian penipuan yang dilakukan beberapa biro travel penyelenggaraan Ibadah Umrah yang merugikan masyarakat, terutama mengenai perlindungan hak-hak masyarkat yang korban penipuan biro travel yang tercermin dalam Undang-undang, kewenangan pemerintah dalam mengelolah penyelenggaraan biro travel penyelenggaraan Ibadah Umrah harus lebih teliti dan serius dalam menangani penyelenggaran ibadah umrah.

Sehingga sangat penting untuk diketahui kebijakan pidana atau penanggulangan tindak pidana apa yang harus diberikan terhadap Biro Penyelenggaran Ibadah Umrah yang melakukan tindak pidana mengakibatkan batalnya calon jemaah Umrah untuk melakukan Ibadah ke tanah suci. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk judul **"Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Dana Ibadah Umrah di Indonesia".**

B. permasalahan

Dengan uraian latar belakang tersebut dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Dana Ibadah Umrah di Indonesia?
2. Bagaimanakah upaya Non Penal dalam pencegahan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Dana Ibadah Umrah di Indonesia?
3. Bagaimana kebijakan pengaturan Ibadah Umrah di Indonesia dimasa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan masalah tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dalam rangka penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis aspek kebijakan kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Dana Ibadah Umrah di Indonesia.
2. Untuk menganalisis bagaimana penanggulangan tindak pidana dalam Kitab Hukum Pidana (KUHP) atas Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Dana Ibadah Umrah di Indonesia.
3. Untuk menganalisis Kebijakan Kriminal dalam penanggulangannya yang akan datang atas Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Dana Ibadah Umrah di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penulisan penelitian ini terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan yang bersifat praktis.

1. Manfaat teoritis

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi, sumber informasi, dan sumbangan pemikiran baru dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum di bidang tindak pidana khususnya mengenai pertanggungjawaban biro travel penyelenggara ibadah Umrah.

2. Manfaat praktis

a. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan atau ditetapkan oleh aparat penegak hukum dalam memberikan wawasan dalam membantu tugasnya

untuk menangani perkara pidana dalam upaya hukum yang dapat dilakukan oleh aparat hukum dalam menyelesaikan kasus tersebut.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyrarakat dalam Penanggulan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Dana Ibadah Umrah di Indonesia.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penulisan penelitian ini, penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian dengan menitik beratkan permasalahan yang akan dibahas, yaitu penelitian dengan judul "Kebijakan Kriminal dalam Penanggulan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Dalam Penyelenggaraan Ibadah Umrah di Indonesia, ini memiliki kekhusuan sesuai tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana biro travel penyelenggara perjalanan Umrah. Agar pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu meluas maka ruang lingkup penelitian ini hanya membahas mengenai Penanggulan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Dana Ibadah Umrah di Indonesia.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Kebijakan Kriminal

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Menurut Marc Ancel, kebijakan kriminal adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.[13]

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Penanggulangan kejahatan tersebut adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri,yaitu memberikan perlindungan masyarakat dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan

[13]Badra Nawawi Arief, 2001, *Op. cit*, hlm.1.

bagi masyarakat. Salah satu usaha untuk mencegah dan menanggulangi masalah kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana (*penal policy*).

Masalah kebijakan hukum pidana tidak hanya sebatas membuat atau menciptakan suatu peraturan perundang - undangan yang mengatur hal - hal tertentu. Lebih dari itu, kebijakan hukum pidana memerlukan pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan berbagai disiplin ilmu hukum selain ilmu hukum pidana serta kenyataan di dalam masyarakat sehingga kebijakan hukum pidana yang digunakan tidak keluar dari konsep yang lebih luas yaitu kebijakan sosial dan rencana pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Sudarto, arti mengenai kebijakan penal yaitu :

a. Dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
b. Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.

Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang - undangan dan badan - badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma - norma sentral dari masyarakat. Sedangkan Menurut Ealau Dah Priwitt, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik yang membantunya maupun yang mentaatinya atau yang terkena kebijakan itu.[14]

Kebijakan penal bisa diartikan sebagai suatu prilaku dari semua pemeran untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai bentuk tindakan pidana dengan tujuan - tujuan tertentu, yaitu untuk mencapai kesejahteraan dan melindungi masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, hal ini berefek pada pembentukan atau pengkoreksian

[14] Edi Suharto, 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, Alfa Beta, Bandung, hlm.7.

terhadap undang - undang, di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yaitu berupa pidana.

Berdasarkan tujuan di atas, menunjukkan bahwa kebijakan penal itu sangat berkaitan erat dengan kebijakan sosial, bahkan kebijakan - kebijakannya termasuk dalam kebijakan sosial. Konsekuensi sebagai kebijakan, pidana bukan merupakan suatu keharusan. Kebijakan penal selalu berkaitan dengan tiga hal pokok, di antaranya: pertama, keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Kedua, keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Ketiga, keseluruhan kebijakan, yang bertujuan untuk menegakkan normanorma sentral dari masyarakat. Ini berarti bahwa kebijakan kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Tahap – tahap penanggulangan kebijakan kejahatan meliputi :

1. Formulasi (kebijakan legislatif) yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat Undang - undang. Tahap ini dapat pula disebut sebagi tahap kebijakan legislatif.
2. Aplikasi (kebijakan yudikatif) yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat – aparat hukum mulai dari Kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula dusebut dengan tahap kebijakan yudikatif.
3. Eksekusi (kebijakan eksekutif) yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat - aparat pelaksanaan pidana. Tahap ini dapat disebut dengan tahap kebijakan eksekutif.[15]

Akibat adanya tahap formulasi maka upaya pemecahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi tugas aparat

[15] Badra Nawawi Arief, 2001, *Op. cit*, hlm.10.

pembuat hukum (aparat legislatif) bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari upaya pemecahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan penal. Oleh karena itu, kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.[16]

2. Teori Pertanggung jawaban Pidana

Jika membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak lepas dari tindak pidana. Sebab tindak pidana baru bermakna apabila terdapat pertanggungjwaban pidana. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas dan sedangkan dasar dapat dipidananya pelaku adalah asas kesalahan. Kapan seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, merupakan pertanggungjawaban pidana. Jadi masalah pertanggungjawaban pidana, tidak lepas dari adanya kesalahan. Kesalahan itu terdiri dari:

1) Kesengajaan; dan

2) Kelalaian.

Mengenai kesengajaan, terdapat 2 teori yaitu:

a. Teori Kehendak (*willtheori*)

Menurut teori ini, kehendak merupakan hakikat dari sengaja itu. Sengaja berarti bahwa perbuatan akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh - sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan

[16] Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, cetakan ke-10, Jakarta, Hlm.73.

tersebut. Teori ini dikemukakan oleh Von Hippel dalam bukunya "*Die Grenze von Vorsatz und Fahlassigkeit, 1930"*.[17]

b. Teori Membayangkan (*Voorstelling-Theorie*)

Teori ini dikemukakan oleh Frank dalam tulisan (*Ueber den Aufbau desSchuldbegriffs*, dalam tulisan Festschrift Gieszen, 1970). Ia mengatakan bahwa secara psikologis, tidak mungkin suatu akibat dapat dikehendaki. Manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat. Ia hanya dapat membayangkan, menginginkan atau mengharapkan suatu akibat. Suatu gerakan otot seperti menembak dengan senjata tidak selalu menimbulkan akibat. Tembakan dapat meleset. Adalah sengaja jika suatu akibat (yang timbul karena suatu perbuatan) dibayangkan sebagai maksud (perbuatan itu) dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu dibuat tersebut.[18]

Kelalaian atau *culpa* dari sudut kesadaran pelaku dapat dibedakan atas:[19]

1) Kealpaan disadari.

2) Kealpaan tidak disadari.

Kealpaan disadari terjadi apabila si pembuat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat menyertai perbuatannya. Sedangkan kealpaan tidak disadari terjadi apabila si pembuat membayangkan atau

---

[17]Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.108.
[18]*Ibid*, hlm.108-109.
[19]Neng Sarmida, Aria Zurnetti, Nilma Suryani dan Yulmayetti, 2002, *Diktat Hukum Pidana*, Unand Press, Padang, hlm.111.

memperkirakan kemungkinan suatu akibat dari perbuatannya, tetapi seharusnya ia dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan suatu akibat tersebut.[20]

Setiap peristiwa atau kejadian tidak timbul begitu saja. Tentu ada sebab akibatnya. Dapat dikatakan bahwa setiap kejadian adalah akibat dari kejadian yang lain atau setiap satu kejadian menimbulkan satu atau beberapa kejadian lain. Ada beberapa teori tentang sebab akibat, yakni:[21]

1. Teori Syarat Mutlak

   Teori ini dikemukakan oleh Von Buri yang berpendapat bahwa semua syarat untuk timbulnya suatu akibat adalah sama sebagai sebab yang tidak dapat dihilangkan dan harus diberi nilai yang sama, oleh karena semua syarat itu tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat.

2. Teori Mengindivisualisasikan

   Teori ini mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab itu secara pandangan khusus (mengindividualisasikan), yaitu secara konkrit mengenai perkara yang tertentu saja, dan karena itu mengambil pendiriannya pada saat sesudah akibatnya timbul. Dari rangkaian syarat ditinjau sendiri - sendiri untuk menentukan mana yang menjadi sebab akibat.

3. Teori Menggeneralisasikan

   Teori ini mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab pandangan umum (menggeneralisasikan), yaitu secara abstrak, jadi tidak pada perkara tertentu saja dan karena itu mengambil pendiriannya sebelum akibatnya

---

[20] *Ibid*.
[21] *Ibid*, hlm.50.

timbul. Dari rangkaian itu dicari yang pada umumnya menurut perhitungan yang normal dapat diambil sebagai sebab yang menimbulkan akibat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode secara yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu jenis penelitian yang bertitik tolak pada data primer atau data lapangan. Dimana data primer atau data lapangan adalah yang berhubungan dengan penelitian tersebut.[22] Memaparkan fakta, menjelaskan, dan menganalisis permasalahan dalam hal ini mengenai kebijakan kriminal dalam penanggulang tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam peneyelenggaraan ibadah umrah di Indonesia.

2. Sumber Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.[23]

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari dokumen - dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang undangan.[24] Jenis bahan

---

[22] Sulistiyowati dan Shidarta (Editor), 2009, *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi, dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

[23] Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.106.

[24] *Ibid*, hlm.106.

yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan sekunder, yaitu bahan yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, yang terdiri atas :[25]

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.[26] Adapun bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan masalah yang dibahas berupa :

a. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
b. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
d. Peraturan Menteri Agama Ri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang - undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat para hukum.[27] Bahan hukum sekunder

---

[25]Soerjono Soekanto., hlm.52.

[26] Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.141.

[27] Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.32.

adalah buku - buku dan tulisan - tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini .[28]

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.[29]

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan berdasarkan sumber Kitab Hukum Pidana, Kitab Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Pendekatan kasus berupa keterangan dari beberapa korban travel calon jemaah Umrah.

4. Pengumpulan Data

a. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Studi yang dilakukan langsung di tempat penelitian untuk memperoleh data yang menunjang penelitian dan berkaitan dengan masalah yang dibahas, penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan - pertanyaan yang dirancang dan

[28] Zainuddin Ali, hlm.106.
[29] *Ibid*

disiapkan untuk memperoleh jawaban - jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.[30]

b. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan diperlukan untuk menunjang penelitian lapangan yaitu dengan cara mempelajari, membaca, dan memahami buku-buku, serta peraturan perundang - undangan, dan pendapat yang erat kaitannya dengan materi yang akan diteliti.

5. Populasi dan Sampel

Penulis dalam penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling*, yaitu pemilihan sekelompok subjek atau ciri - ciri atau sifat - sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya, *Purposive Sampling* lebih banyak memusatkan pada ciri - ciri atau sifat - sifat yang harus masuk dalam sample yang dipilih[31].

Dalam penelitian ini juga di butuhkan beberapa populasi dan sampel penelitian yang di akan gunakan, yaitu :

- Keterangan dari beberapa korban Travel Umrah Abu Tour di Palembang yang batal berangkat menunaikan ibadah umrah ke tanah Suci.
- Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Sumatera Selatan.

---

[30] Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Rajawali Pers, Jakarta, hlm.82.

[31] *Ibid*, hlm.106.

6. Analisis Data

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif, yaitu dengan cara mengolah serta mengumpulkan data - data, seperti data hasil dari wawancara yang penulis lakukan kemudian disajikkan kedalam bentuk uraian kalimat lalu dibahas sesuai dengan pokok permasalahan dengan menghubungkan setiap peraturan perundang - undangan dan juga doktrin atau pendapat para ahli yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti kemudian ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu setiap data yang telah diperoleh dari lapangan sebagai hal yang bersifat khusus dan dikaitkan dengan pendapat para ahli, teori - teori serta peraturan perundang - undangan yang relevan di dalam penelitian ini dijadikan sebagai ketentuan umum.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan logika berfikir induktif - deduktif, dengan cara melakukan penalaran pada suatu keadaan yang berlaku umum pada fenomena tertentu dan konkrit dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi, karena hal - hal yang dirumuskan secara umum tetap dalam keadaan khusus. Aturan - aturan hukum yang bersifat umum dijabarkan (dikonkritisasi) dalam wujud peraturan hukum yang konkrit, sehingga dapat ditafsirkan, dan dapat diperoleh kesimpulan dari pembahasan sebagai upaya untuk mengetahui jawaban dari permasalahan - permasalahan yang ada dalam penelitian ini.[32]

[32] Arikunto, 2009, *Manajemen Penelitian,* Rineka Cipta, Jakarta, hlm.72.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A. Djazuli, 1997, *fiqh jinayah,* PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke II, Jakarta.

A. Fuad Usfa, Moh. Najib dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana,* UMM, Cetakan ke – 1, Malang.

Alam, A.S, 2010, *Pengantar Kriminologi,* Pustaka Refleksi Books, Makassar.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Rajawali Pers, Jakarta.

Andi Hamzah, 2010, *Asas - Asas Hukum Pidana,* Rineka Cipta, Jakarta.

Arikunto, 2009, *Manajemen Penelitian, Rineka Cipta,* Jakarta.

Bambang Poernomo, 1992, *Asas - asas Hukum Pidana,* Ghalia Indonesia, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* Citra Aditya Bakti, Bandung.

----------, 2001, *Masalah Kebijakan Hukum dan kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

----------, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana,* PT Citra Aditya Bakti, Jakarta.

----------, 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia,* RajaGrafindo Persada, Jakarta.

----------, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru,* Kencana, Jakarta.

----------, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan,* Kencana, Jakarta.

----------, 2009, *Tujuan dan Pedoman pemidanaan,* Badan Penerbit Undip, Semarang.

----------, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

----------, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakakan kedua, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

----------, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara,* Cetakan ke-4, Genta Publishing, Yogyakarta.

----------, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru),* Kencana Pernamedia Group, Edisi kedua cetakan keempat, Jakarta.

Edi Suharto, 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, Alfa Beta, Bandung.

Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia,* Rajawali Pers, Jakarta.

IS Heru Permana, 2007, *Politik Kriminal,* Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.

Lamintang, 1984, *Hukum Penintensier Indonesia,* CV. Amico, Bandung.

----------, 1997, *Dasar - dasar Hukum Pidana Indonesia,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Moeljatno, 1987, *Asas - asas Hukum Pidana,* Bina Aksara, Jakarta.

----------, 1993, *Asas – Asas Hukum Pidana,* PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Muladi, 1991, "*Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Pada Masa Depan*", Universitas Diponegoro, Semarang.

Neng Sarmida, Aria Zurnetti, Nilma Suryani dan Yulmayetti, 2002, *Diktat Hukum Pidana,* Unand Press, Padang.

Nuru Irfan dan Masyorah, 2013, *Fiqh Jinayah,* Amzah, Jakarta.

Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana,* Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Roeslan Saleh, 1987, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana,* PT. Aksara Baru, cetakan ke- 2, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor - faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, cetakan ke-10, Jakarta.

Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana,* Alumni, Bandung.

--------, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana,* Alumni, Bandung.

--------, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana,* Alumni, Bandung.

Sulistiyowati dan Shidarta (Editor*),* 2009, *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi, dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Syarifuddin Pettanase, 2013, *Kebijakan Kriminal,* Penerbit Unsri, Palembang.

S. Wojowasito – Tito Wasito W, 1995, *Kamus Lengkap, Hasta, Bandung*.

Topo Santoso, 2000, *Menggagas Hukum Pidana Islam,* Asy – Syaamil, Bandung.

Tri Andrisman, 2011, *Delik Tertentu dalam KUHP,* Unila, Bandar Lampung.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta.

B. JURNAL

Dian Cahyaningrum, 2017, " Tanggung Jawab Hukum First Travel Dalam Kasus Penipuan", Penggelapan, dan Pencucian Uang Dengan Modus Umrah, *Majalah Info Singkat Hukum,* Vol. IX, No. 16/II/Puslit, Agustus, Jakarta : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Dudung Mulyadi, 2017, "Unsur – Unsur Penipuan dalam Pasal 378 KUHP dikaitkan dengan Jual Beli", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi,* Vol. 5 No.2, September, Ciamis: Fakultas Hukum Universitas Galuh.

Jeremi Korayan & Gunawan Djayaputra, 2018, " Tanggung Jawab Hukum Biro Perjalanan Umrah Terhadap Calon Jemaahnya", *Jurnal Hukum Adigama,* Vol. 1 No. 1, Juli, Jakarta : Fakultas Tarumanagara.

Muhari Supaa'at, 2018, "Proses Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil di Polres Pati (Studi Kasus Nomor BP/05VIII/2017/Reskrim) ", *Jurnal Hukum Khaira Ummah,* Vol. 13 No.1, Maret, Semarang: Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Mukhsin Nyak Umar dan Zara Zias, 2017, "Studi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif tentang Sanksi Pidana bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan", *Legitimasi,* Vol. VI No.1, Januari – Juni, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar – Raniry.

Ridwan, 2013, "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi (*Criminal Law Policy Formula On Suppressing Corruption"), Kanul Jurnal Ilmu Hukum,* No. 60. Th. XV, Agustus, Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

Sihabudin Mukhlis, 2018, "Perlindungan Hukum Jemaah Umrah dalam Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah", *Jurnal Asy – Syari'ah,* Vol. 20 No. 1, Agustus, Bandung : Pesantren Mahasiswa Peradaban.

Sigit Prihanto, 2017, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Calon Jemaah Umroh", *Jurnal Hukum Khaira Ummah,* Vol. 12 No.4, Desember, Semarang: Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Tosim fauzi, 2013, "Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak pidana Santet di Indonesia", *Skripsi,* Tidak diterbitkan, Yogjakarta: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Qurratul Aini, 2018, "Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Travel Umrah (Analisis Kasus First travel)", *Skripsi,* tidak diterbitkan, Jakarta: Program Studi Jinayah (Hukum Pidana Islam) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

C. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaran Ibadah Haji.

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

D. INTERNET

Suryo Diningrat, Meidyatama (2006-10-02), Who Are Indonesians ?, The Jakarta Post, https://www.thejakartapost.com/community/ina3.asp, diakses tanggal 17 Mei 2018.

Minat Masyarakat Ikut Ibadah Umrah Meningkat, http://www.netralnews.com/news/religi/read/43015/2016..minat.masyarakat.ikuti.ibadah.umrah.meningkat, diakses tanggal 20 Mei 2018.

Terungkap ! Total Korban Abu Tour 96 Ribu Jemaah Umrah, https://news.detik.com/berita/3981630/terungkap-total-korban-abu-tours-96-ribu-jemaah-umrah, diakses tanggal 20 Mei 2018.

Tribun News, Kasus First Travel, Diakses Dari Web Internet : http://www.tribunnews.com/nasional/2018/05/02/jpu-kasus-first-travel-yakin-dakwaan-sesuai-harapan-korban, Di Update Tanggal 20 Mei 2018.

Pengurangan Kuota Haji 20% Tiap Tahunnya, Mengapa?, https://www.inibaru.id/islampedia/pengurangan-kuota-haji-20-tiap-tahunnya-mengapa, diakses 20 Mei 2018.

Pemerintah Perketat Aturan Travel Umrah, https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-perketat-aturan-travel-umrah, diakses tanggal 27 Februari 2019.